



PUTUSAN

Nomor 348/PID/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Dr. Ir. Muhammad Darwis ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun / 25 Februari 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Palem Merah No.6 Taman Picadily Lippo
Cikarang, Rt.001 Rw.010, Cibatu, Cikarang
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Dr. Ir. Muhammad Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ir. Dina Tri Amelia ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 20 November 1960
Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Palem Merah No.6 Taman Picadily Lippo
Cikarang, Rt.001 Rw.010, Cibatu, Cikarang
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa Ir. Dina Tri Amelia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Dr. Erlan Jaya Putra, SH, MH, Advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan Venus Barat VI Nomor 86D Metro Estate, Sukarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 4 Januari 2022 Nomor 348/PID/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal tanggal 5 Januari 2022 Nomor 348/PID.SUS/2021/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2021 Nomor 763/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1 Dr. Ir. M. Darwis Bersama-sama dengan terdakwa 2 Ir. Dina Tri Amelia pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di PT. Anugrah Bumindo Resources, Jl. HR. Rasuna Said Kav 62 Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa 1 adalah Direktur Utama PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara, terdakwa 2 adalah Komisaris utama PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara.
- Bahwa berawal dari pada akhir bulan Mei tahun 2017, terdakwa 1 datang ke kantor PT. Anugrah Bumindo Resources yang berlokasi di Jln. HR. Rasuna Said Kav 62 Setiabudi, Jakarta Selatan bertemu dengan saksi Budiman Simadjaja selaku Direktur Utama PT. Anugrah Bumindo Resources dengan maksud untuk menawarkan tambang milik para terdakwa yaitu PT. Sela Bara dan PT. Nusa Bara dengan membawa data-data eksplorasi, data perusahaan dan perizinan perusahaan, dan terdakwa 1 menekankan bahwa tambang tersebut sudah di eksplorasi dengan baik, dengan nilai kalori diatas GAR 6.000 KCAL/KG dan yang dapat ditambang sebanyak 3.500.000 Metriks Ton barubara di Area Blok -4 sekitar 800 HA.

Halaman 3 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juni terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah menandatangani Surat Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara dengan PT Anugrah Bumindo Resources.
- Bahwa pada saat menandatangani perjanjian, sebagaimana klausul dalam perjanjian, para terdakwa sepakat untuk menyerahkan akta penjamin saham dengan kuasa atas 10.500 lembar saham yang merupakan 70 % (tujuh puluh persen) lembar saham perusahaan dari keseluruhan saham perusahaan hingga selesai semua proses jual beli saham, dan akan menyerahkan akta notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan bahwa menyetujui penjualan saham perusahaan milik pemegang saham kepada PT. Anugrah Bumindo Resources, menyetujui penjaminan saham dan memberikan kuasa pemegang saham atas 10.500 lembar saham yang merupakan 70 % (tujuh puluh persen) lembar saham perusahaan milik pemegang saham kepada PT. Anugrah Bumindo Resources dengan format yang telah disepakati yang berlaku hingga proses jual beli saham selesai, dan memberi kuasa khusus kepada Direktur Utama PT. Anugrah Bumindo Resources, termasuk tapi tidak terbatas pada untuk melakukan negosiasi, konsultasi, dan mengikatkan diri dengan konsultan perorangan dan atau perusahaan jasa pertambangan, melakukan pembayaran, pengurusan ijin-ijin lingkungan, kehutanan, dan peningkatan IUP operasi produksi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dan atas nama perusahaan, kemudian sebagaimana dalam klausul perjanjian, setelah ditandatangani perjanjian maka PT. Anugrah Bumindo Resources dengan kuasa RUPS perusahaan akan mewakili perusahaan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan IUP dan akan bekerjasama dengan konsultan individu dan atau perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, pengurusan ijin-ijin lain yang diperlukan untuk kegiatan operasi produksi.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian, sebagaimana klausul yang tercantum dalam perjanjian, kemudian pada tanggal 22 Juni 2017 PT. Anugrah Bumi Resources telah menyerahkan uang dengan cara transfer dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 0849777868 atas nama PT. Anugrah Bumi Resources ke rekening atas nama Dr.Ir.M.Darwis dengan jumlah dana sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), dan pada tanggal 30

Halaman 4 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 PT. Anugrah Bumi Resources kembali menyerahkan uang dengan cara transfer dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 0849777868 atas nama PT. Anugrah Bumi Resources ke rekening atas nama PT. Nusa Bara dengan jumlah dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa sebelum ditandatanganinya surat perjanjian investasi jual beli saham tanggal 22 Juni 2017, para terdakwa meyakinkan PT. Anugerah Bumi Resources bahwa pertambangan milik para terdakwa memiliki cadangan minimum batubara dengan kalori diatas GAR 6.000 KCAL/KG yang dapat ditambang sebesar 3.500.000 metrik ton dan hasil uji tuntas teknis geologis di wilayah ijin usaha pertambangan milik terdakwa 1 di Area Blok 4 sekitar 800 Hektar sebagaimana tertuang dalam laporan kajian kelayakan Nusa Bara No.545/K.05.a/2009 tertanggal 6 Januari 2009 dan laporan kelayakan teknis PT. Sela Bara tertanggal 30 April 2009 dan hal tersebut membuat PT. Anugrah Bumindo Resources tertarik untuk menjalin kerja sama dengan para terdakwa, namun setelah ditandatanganinya perjanjian, pada bulan Desember tahun 2017 PT. Anugerah Bumi Resources dengan bantuan konsultan geologis Geo XP melakukan pemeriksaan uji tuntas terhadap tambang milik para terdakwa dan diperoleh hasil cadangan batubara yang dapat ditambang ternyata hanya sebesar 1.097.792 metrik ton sebagaimana yang tertuang dalam pemeriksaan uji tuntas geologis dari konsultan geologis GeoXP No.010/RP-GXP/XII/2017 tidak sebagaimana informasi yang disampaikan oleh para terdakwa kepada PT. Anugrah Bumindo Resources sebelum dibuatnya perjanjian.
- Bahwa setelah PT. Anugrah Bumindo Resources telah melaksanakan kewajibannya terkait perjanjian, namun hingga saat ini PT. Anugrah Bumindo Resources belum menerima akta penjamin saham dengan kuasa atas 10.500 lembar saham yang merupakan 70% lembar saham PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara dan buku tabungan bisnis Bank Mandiri atas nama PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara.
- Bahwa karena PT. Anugrah Bumindo Resources tidak menerima haknya terkait dengan kesepakatan investasi dan jual beli saham tertanggal 22 Juni 2017 maka pihak PT. Anugrah Bumindo Resources telah mengirimkan somasi kepada para terdakwa meminta agar seluruh dana yang telah dikeluarkan oleh PT. Anugrah Bumindo

Halaman 5 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI



Resources dikembalikan oleh para terdakwa, namun hingga saat ini para terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Anugerah Bumindo Resources.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Anugerah Bumi Resources mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.698.378.393,- (Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian bahwa uang sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada terdakwa 1, dan sisanya sebesar Rp.2.198.378.393,-(dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk biaya pengecekan dan penelitian sebelum dilakukan penambangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1 Dr. Ir. M. Darwis Bersama-sama dengan terdakwa 2 Ir. Dina Tri Amelia pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jl. Palem Merah No.6 Taman Picadily Lippo Cikarang, Rt.001 Rw.010, Cibatu, Cikarang Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, namun oleh karena para terdakwa ditahan di wilayah Jakarta Selatan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa 1 adalah Direktur Utama PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara, terdakwa 2 adalah Komisaris utama PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pada akhir bulan Mei tahun 2017, terdakwa 1 datang ke kantor PT. Anugrah Bumindo Resources yang berlokasi di Jln. HR. Rasuna Said Kav 62 Setiabudi, Jakarta Selatan bertemu dengan saksi Budiman Simadjaja selaku Direktur Utama PT. Anugrah Bumindo Resources dengan maksud untuk menawarkan tambang milik para terdakwa yaitu PT. Sela Bara dan PT. Nusa Bara dengan membawa data-data eksplorasi, data perusahaan dan perizinan perusahaan, dan terdakwa 1 menekankan bahwa tambang tersebut sudah di eksplorasi dengan baik, dengan nilai kalori diatas GAR 6.000 KCAL/KG dan yang dapat ditambang sebanyak 3.500.000 Metriks Ton barubara di Area Blok -4 sekitar 800 HA.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah menandatangani Surat Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara dengan PT Anugrah Bumindo Resources.
- Bahwa pada saat menandatangani perjanjian, sebagaimana klausul dalam perjanjian, para terdakwa sepakat untuk menyerahkan akta penjamin saham dengan kuasa atas 10.500 lembar saham yang merupakan 70 % (tujuh puluh persen) lembar saham perusahaan dari keseluruhan saham perusahaan hingga selesai semua proses jual beli saham, dan akan menyerahkan akta notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan bahwa menyetujui penjualan saham perusahaan milik pemegang saham kepada PT. Anugrah Bumindo Resources, menyetujui penjaminan saham dan memberikan kuasa pemegang saham atas 10.500 lembar saham yang merupakan 70 % (tujuh puluh persen) lembar saham perusahaan milik pemegang saham kepada PT. Anugrah Bumindo Resources dengan format yang telah disepakati yang berlaku hingga proses jual beli saham selesai, dan memberi kuasa khusus kepada Direktur Utama PT. Anugrah Bumindo Resources, termasuk tapi tidak terbatas pada untuk melakukan negosiasi, konsultasi, dan mengikatkan diri dengan konsultan perorangan dan atau perusahaan jasa pertambangan, melakukan pembayaran, pengurusan ijin-ijin lingkungan, kehutanan, dan peningkatan IUP operasi produksi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dan atas nama perusahaan, kemudian sebagaimana dalam klausul perjanjian, setelah ditandatangani perjanjian maka PT. Anugrah Bumindo Resources dengan kuasa RUPS perusahaan akan mewakili perusahaan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan

Halaman 7 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP dan akan bekerjasama dengan konsultan individu dan atau perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, pengurusan ijin-ijin lain yang diperlukan untuk kegiatan operasi produksi.

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian, sebagaimana klausul yang tercantum dalam perjanjian, kemudian pada tanggal 22 Juni 2017 PT. Anugrah Bumi Resources telah menyerahkan uang dengan cara transfer dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 0849777868 atas nama PT. Anugrah Bumi Resources ke rekening atas nama Dr.Ir.M.Darwis dengan jumlah dana sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), dan pada tanggal 30 Juni 2017 PT. Anugrah Bumi Resources kembali menyerahkan uang dengan cara transfer dari rekening BCA dengan Nomor Rekening 0849777868 atas nama PT. Anugrah Bumi Resources ke rekening atas nama PT.Nusa Bara dengan jumlah dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa sebelum ditandatanganinya surat perjanjian investasi jual beli saham tanggal 22 Juni 2017, para terdakwa meyakinkan PT. Anugerah Bumi Resources bahwa pertambangan milik para terdakwa memiliki cadangan minimum batubara dengan kalori diatas GAR 6.000 KCAL/KG yang dapat ditambang sebesar 3.500.000 metrik ton dan hasil uji tuntas teknis geologis di wilayah ijin usaha pertambangan milik terdakwa 1 di Area Blok 4 sekitar 800 Hektar sebagaimana tertuang dalam laporan kajian kelayakan Nusa Bara No.545/K.05.a/2009 tertanggal 6 Januari 2009 dan laporan kelayakan teknis PT. Sela Bara tertanggal 30 April 2009 dan hal tersebut membuat PT. Anugrah Bumindo Resources tertarik untuk menjalin kerja sama dengan para terdakwa, namun setelah ditandatanganinya perjanjian, pada bulan Desember tahun 2017 PT. Anugerah Bumi Resources dengan bantuan konsultan geologis Geo XP melakukan pemeriksaan uji tuntas terhadap tambang milik para terdakwa dan diperoleh hasil cadangan batubara yang dapat ditambang ternyata hanya sebesar 1.097.792 metrik ton sebagaimana yang tertuang dalam pemeriksaan uji tuntas geologis dari konsultan geologis GeoXP No.010/RP-GXP/XII/2017 tidak sebagaimana informasi yang disampaikan oleh para terdakwa kepada PT. Anugrah Bumindo Resources sebelum dibuatnya perjanjian.

Halaman 8 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Anugrah Bumindo Resources telah melaksanakan kewajibannya terkait perjanjian, namun hingga saat ini PT. Anugrah Bumindo Resources belum menerima akta penjamin saham dengan kuasa atas 10.500 lembar saham yang merupakan 70% lembar saham PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara dan buku tabungan bisnis Bank Mandiri atas nama PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara.
- Bahwa karena PT. Anugrah Bumindo Resources tidak menerima haknya terkait dengan kesepakatan investasi dan jual beli saham tertanggal 22 Juni 2017 maka pihak PT. Anugrah Bumindo Resources telah mengirimkan somasi kepada para terdakwa meminta agar seluruh dana yang telah dikeluarkan oleh PT. Anugrah Bumindo Resources dikembalikan oleh para terdakwa, namun hingga saat ini para terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Anugrah Bumindo Resources.
- Bahwa dalam Perjanjian Untuk Investasi dan Jual Beli Saham PT. Nusa Bara dengan PT. Anugrah Bumindo Resources para terdakwa menyatakan akan menggunakan semua dana yang diserahkan oleh PT. Anugrah Bumi Resources hanya untuk membiayai kegiatan operasional PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara, kegiatan eksplorasi dan operasi produksi di konsensi perusahaan dan biaya pengurusan ijin-ijin yang terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan, sedangkan pada kenyataannya para terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu mengembalikan uang Sdr. Anwar Tanuhadi, dan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) telah para terdakwa gunakan untuk operasional atau untuk join operasi PT.Nusa Bara namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan pertanggungjawaban terkait penggunaan uang tersebut adalah benar untuk operasional perusahaan.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Anugrah Bumi Resources mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.698.378.393,- (Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian bahwa uang sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada terdakwa 1, dan sisanya sebesar Rp.2.198.378.393,-(dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus

Halaman 9 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk biaya pengecekan dan penelitian sebelum dilakukan penambangan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **1 Dr. Ir. Muhamad Darwis dan terdakwa 2 Ir. Dina tri Amelia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1 Dr. Ir. Muhamad Darwis dan terdakwa 2 Ir. Dina tri Amelia** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian untuk investasi dan jual beli saham PT. Nusa Bara, tertanggal 22 Juni 2017.

Dikembalikan kepada saksi Ebenezer Sianipar, SH.

- 4 (empat) lembar laporan internal audit PT. Anugrah Bumindo Resources, tanggal 14 Januari 2019.
- 4 (empat) lembar Copy bukti tanda terima pengiriman surat somasi yang dilegalisir kantorpos ditanda tangani pejabat pos, tanggal 28 May 2021.
- 35 (tiga puluh lima) lembar Copy dokumen PT. Nusa Bara yang dilegalisir kantorpos ditanda tangani pejabat pos, tanggal 28 May 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA KCU Wisma Asia No. Rek. 0849777868 An. PT. Anugrah Bumindo Resources priode bulan Juni 2017 sd. bulan Februari 2018.
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI KCP Gading Pandawa No. Rek. 0988898838 An. PT. Anugrah Bumindo Resources priode bulan Juni 2017 sd. bulan Februari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2021 Nomor 763/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **1 Dr. Ir. Muhamad Darwis dan terdakwa 2 Ir. Dina Tri Amelia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajatkannya;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat perjanjian untuk investasi dan jual beli saham PT. Nusa Bara, tertanggal 22 Juni 2017.

Dikembalikan kepada saksi Ebenezer Sianipar, SH.

- 4 (empat) lembar laporan internal audit PT. Anugrah Bumindo Resources, tanggal 14 Januari 2019.
- 4 (empat) lembar Copy bukti tanda terima pengiriman surat somasi yang dilegalisir kantorpos ditanda tangani pejabat pos, tanggal 28 May 2021.
- 35 (tiga puluh lima) lembar Copy dokumen PT. Nusa Bara yang dilegalisir kantorpos ditanda tangani pejabat pos, tanggal 28 May 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA KCU Wisma Asia No. Rek. 0849777868 An. PT. Anugrah Bumindo Resources priode bulan Juni 2017 sd. bulan Februari 2018.
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI KCP Gading Pandawa No. Rek. 0988898838 An. PT. Anugrah Bumindo Resources priode bulan Juni 2017 sd. bulan Februari 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 11 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 29 November 2021 Nomor 119/Ket.Pan.PID/2021/PN JKT.SEL yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,S.Sos,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2021 Nomor 763/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2021 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 23 Desember 2021 ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 23 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2021 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10/U33628/HK.01.12/2021 dan Nomor W.10/U3/3629/HK.01.12.2021 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 24 Desember 2021 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 29 November 2021 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8

Halaman 12 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2021 yang menyatakan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa putusan *judex factie* belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap para Terdakwa, masyarakat tentu akan merasa keberatan dan kemanfaatan hukum dan tidak akan mencapai tujuan pembedaannya yaitu membuat jera para pelaku, hal ini dikarenakan hukuman masih terlalu ringan mengingat akibat yang dilakukan para Terdakwa dan untuk singkatnya memori banding dari Penuntut umum tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2021 yang menyatakan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam membuat dan menyusun pertimbangan hukum mengenai penerapan hukum terhadap unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa, bahwa pertimbangan Majelis hakim hanya berdasarkan pendapat pribadi bukan pendapat yang berdasarkan hukum untuk singkatnya memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan Salinan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 29 November 2021, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2021 dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 23 November 2021, maka pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa 1. Dr. Ir. Muhammad Darwis dan Terdakwa 2. Ir. Dina Tri Amelia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Halaman 13 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang perlu dirubah karena terlalu berat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa yang sudah menginjak usia lanjut/udzur sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dan telah dijatuhi pidana, juga tidak menghilangkan hak-hak keperdataan, saksi Budiman Simanjaya untuk menuntut ganti rugi secara perdata sesuai dengan kerugian yang dideritanya maupun keuntungan yang akan di peroleh kepada Para Terdakwa. Oleh karena sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa data yang diberikan oleh Terdakwa I kepada saksi Budiman Sumandjaya tercantum bahwa pertambangan milik Terdakwa memiliki cadangan minimum batu bara dengan kalori di atas GAR 6.000 KCAL/KG yang dapat ditambang sebesar 3.500.000 matrik ton dan hasil uji tuntas teknik geologi di wilayah ijin usaha pertambangan milik Terdakwa di area Blok 4 sekitar 800 Hektar sebagaimana tertuang dalam laporan Kegiatan pemboran dan estimasi potensi insilu Batubara di wilayah PT.Sela Bara dan PT. Nusa Bara Nomor 545/K.05.a/2009 tertanggal 6 Januari 2009 dan laporan kelayakan Tehnis PT.Sela Bara tertanggal 30 April 2009, akan tetapi nyatanya setelah setelah saksi Budiman Sumandjaya melakukan uji kelayakan dan melakukan pengeboran dengan bantuan dari konsultan geologi Geo XP Nomor 010/RP-GXP/XII/2017 untuk mengambil sample dan diperoleh hasil bahwa cadangan batubara yang bisa ditambang pada pertambangan milik para terdakwa ternyata hanya sebesar Rp. 1.097.792 metrik Ton sehingga saksi Budiman Simandjaya mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 29 November 2021 harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sedang mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa karena hanya merupakan pengulangan dari tuntutan dan pembelaan serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap dan komprehensif oleh



Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 29 November 2021 yang dimintakan banding tersebut yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **1. Dr. Ir. Muhamad Darwis dan terdakwa 2. Ir. Dina Tri Amelia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian untuk investasi dan jual beli saham PT. Nusa Bara, tertanggal 22 Juni 2017.
Dikembalikan kepada saksi Ebenezer Sianipar, SH.
 - 4 (empat) lembar laporan internal audit PT. Anugrah Bumindo Resources, tanggal 14 Januari 2019.

Halaman 15 dari 16 halaman Perkara Nomor 348/PID/2021/PT DKI



- 4 (empat) lembar Copy bukti tanda terima pengiriman surat somasi yang dilegalisir kantorpos ditanda tangani pejabat pos, tanggal 28 May 2021.
 - 35 (tiga puluh lima) lembar Copy dokumen PT. Nusa Bara yang dilegalisir kantorpos ditanda tangani pejabat pos, tanggal 28 May 2021.
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA KCU Wisma Asia No. Rek. 0849777868 An. PT. Anugrah Bumindo Resources priode bulan Juni 2017 sd. bulan Februari 2018.
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI KCP Gading Pandawa No. Rek. 0988898838 An. PT. Anugrah Bumindo Resources priode bulan Juni 2017 sd. bulan Februari 2018.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat **banding** sejumlah masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami **H.Mohammad Lutfi, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Abdul Fattah.S.H.,M.H** dan **Siti Farida,MT.S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mahmudah,S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Abdul Fattah,S.H.,M.H

H.Mohammad Lutfi, S.H.,M.H

Siti Farida.MT, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

Mahmudah,S.H., M.H